



SP

KONTRAK KERJA SWAKELOLA ANTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
DENGAN TIM AHLI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TENTANG
PENYUSUNAN DOKUMEN INDEKS KEPUASAN LAYANAN
INFRASTRUKTUR KOTA SERANG TAHUN 2022

NOMOR : 074 / 86-1 / KKS / IKLI / BAPP / 2022
NOMOR : 355 / UN43 / HK.06.00 / 2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 **Ir. M. Ridwan, MM** : Pejabat Pembuat Komitmen, bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Komplek Kota Serang Baru Kota Serang, berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor 823/KEP.275-HUK/2021 Tanggal 06 Agustus 2021 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2 **Dr.Enggar Utari,M.Si** : Sebagai Peneliti di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang berkedudukan di Jl. Raya Palka Km.03, Sindangsari Pabuaran Kabupaten Serang, bertindak dan atas nama **Ketua Tim Tenaga Ahli** Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Serang Tahun 2022, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bersepakat dan setuju untuk melakukan kegiatan dalam Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Serang Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Serang.

MENINGAT BAHWA :

1. **PIHAK KESATU** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola ini;
2. **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK KESATU**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola ini;

3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola ini masing-masing pihak:
 - a. Menandatangani Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola ini setelah meneliti secara patut;
 - b. Membaca dan memahami secara penuh ketentuan Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola ini;
 - c. Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga atau Nilai Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola adalah sebesar Rp 147.600.000.- (*Seratus Empat PuluhJuta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Addendum Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - e. KAK;
 - f. RAB;
 - g. Proposal; dan
 - h. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas;
5. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 19 Mei s/d 19 Agustus 2022

6. Hak dan kewajiban timbal balik **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

a. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
- 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- 3) Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi /KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola;
- 4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- 5) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.

b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola;
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola.

- 8) Pembayaran dilakukan sesuai dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak;
- 9) Pokok Perjanjian Pelaksanaan Swakelola ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA
KETUA TIM TENAGA AHLI
LPPM UNTIRTA SERANG

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SERANG



Dr. Enggar Utari.,M.Si
NIP : 197103152002122001



Ir. M. Ridwan, MM
NIP : 19630801 199403 1 005

MENGETAHUI
KETUA LPPM UNTIRTA

Dr. RUSMANA, Ir.,MP.
NIP : 19640210 199002 1001